

Al-Abqori

Journal of Islamic Thought Studies

Research Article

Peran Negara Dalam Regulasi Ekonomi Syari'ah Dari Perspektif Politik Ekonomi

Mohammad Abdul Gofar¹, Fathur Rozi², Mashudi³

1. Prodi Ekonomi Syariah, Falkultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
220721100099@student.trunojoyo.ac.id
2. Prodi Ekonomi Syariah, Falkultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
2207221100183@student.trunojoyo.ac.id
3. Prodi Ekonomi Syariah, Falkultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 10, 2024
Accepted : May 23, 2024

Revised : April 05, 2024
Available online : June 24, 2025

How to Cite: Mohammad Abdul Gofar, Fathur Rozi, & Mashudi. (2025). The Role of the State in Sharia Economic Regulation from a Political Economic Perspective. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(2), 58–68. <https://doi.org/10.61166/abqori.v1i2.6>

The Role of the State in Sharia Economic Regulation from a Political Economic Perspective

Abstract. Sharia economy is a system that integrates Islamic values in economic activities, based on the principles of justice, balance, and sustainability. In the context of political economy, the role of the state is crucial to regulate and support the implementation of sharia economy through regulations that are in accordance with sharia principles. This study aims to analyze how the state can play a strategic role in sharia economic regulation, by examining various policies, regulations, and challenges faced. A descriptive-analytical approach is used in this study to understand the role of the state as a regulator, facilitator, and supervisor in realizing competitive sharia economic governance. The results of the study show that regulations issued by the state have a significant influence on the development of sharia economy, especially in the banking, finance, and trade sectors. However, challenges such as

regulatory gaps, lack of public understanding, and weak cross-sector coordination are still obstacles that need to be overcome. Therefore, synergy is needed between the state, scholars, and economic actors to create an economic environment that is in line with sharia principles.

Keywords: Sharia Economy, Regulation, Role of the State, Political Economy, Governance.

Abstrak. Ekonomi syari'ah merupakan sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi, berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dalam konteks politik ekonomi, peran negara menjadi krusial untuk mengatur dan mendukung implementasi ekonomi syari'ah melalui regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana negara dapat memainkan peran strategis dalam regulasi ekonomi syari'ah, dengan mengkaji berbagai kebijakan, regulasi, serta tantangan yang dihadapi. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini untuk memahami peran negara sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas dalam mewujudkan tata kelola ekonomi syari'ah yang berdaya saing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang dikeluarkan oleh negara sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi syari'ah, khususnya dalam sektor perbankan, keuangan, dan perdagangan. Namun, tantangan seperti kesenjangan regulasi, kurangnya pemahaman masyarakat, serta lemahnya koordinasi lintas sektor masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara negara, ulama, dan pelaku ekonomi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang selaras dengan prinsip syari'ah.

Kata Kunci: Ekonomi Syari'ah, Regulasi, Peran Negara, Politik Ekonomi, Tata Kelola.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, sistem ekonomi syari'ah muncul sebagai alternatif yang menawarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Sebagai sistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam, ekonomi syari'ah tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan moral. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan serta menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam praktiknya, ekonomi syari'ah diterapkan pada berbagai sektor, termasuk perbankan syari'ah, pasar modal syari'ah, asuransi syari'ah (takaful), serta sektor industri halal yang semakin berkembang pesat.

Namun, keberhasilan implementasi ekonomi syari'ah tidak dapat terwujud tanpa dukungan regulasi yang kuat dari negara. Negara memiliki peran sentral dalam menciptakan regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Peran ini tercermin melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas. Sebagai regulator, negara bertanggung jawab untuk membuat aturan-aturan hukum yang memastikan semua praktik ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah. Sebagai fasilitator, negara bertugas menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ekonomi syari'ah melalui kebijakan fiskal, moneter, dan infrastruktur. Sedangkan dalam peran pengawasan, negara memastikan

bahwa semua pelaku ekonomi, termasuk lembaga keuangan syari'ah, mematuhi regulasi yang telah ditetapkan¹.

Dalam konteks politik ekonomi, regulasi ekonomi syari'ah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang diputuskan oleh negara. Politik ekonomi memengaruhi keputusan pemerintah dalam mengatur sektor ekonomi melalui kebijakan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi². Oleh karena itu, keterlibatan negara dalam regulasi ekonomi syari'ah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam membentuk tata kelola ekonomi yang berkelanjutan. Negara dituntut untuk menciptakan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan perubahan lingkungan ekonomi global, dan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam.

Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, telah menunjukkan komitmen yang serius dalam mengembangkan regulasi ekonomi syari'ah. Di Indonesia, misalnya, hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bentuk konkret peran negara dalam mendukung pengembangan sistem keuangan syari'ah. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek operasional lembaga keuangan syari'ah, mulai dari produk perbankan hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Di sisi lain, Malaysia juga dikenal sebagai pusat keuangan syari'ah global yang berhasil menarik investasi internasional melalui kebijakan-kebijakan progresif di sektor keuangan syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara dalam regulasi ekonomi syari'ah dapat menciptakan daya saing ekonomi di tingkat global³.

Namun demikian, tantangan dalam pengaturan regulasi ekonomi syari'ah juga tidak dapat diabaikan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kesenjangan regulasi, kurangnya harmonisasi kebijakan antar lembaga negara, hingga resistensi dari pelaku pasar yang masih terbiasa dengan sistem ekonomi konvensional. Selain itu, dalam konteks politik ekonomi, peran negara terkadang dipengaruhi oleh kepentingan politik yang dapat menghambat pengambilan kebijakan yang berpihak pada ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari para pengambil kebijakan untuk memastikan regulasi yang dibuat tidak hanya formalitas, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan paparan di atas, peran negara dalam regulasi ekonomi syari'ah merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam regulasi ekonomi syari'ah dari perspektif politik ekonomi⁴. Penelitian ini akan

¹ Muhammad Fachrurrazy and Dirah Nurmila Siliwadi, "Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 154-171.

² Aulia Putri Oktaviani Jusri and Erina Maulidha, "Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (2020): 222-241.

³ Abdul Rachman et al., "Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Madani Syari'ah* 6, no. 2 (2023): 134-146.

⁴ Naelul Azmi, "PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Naelul Azmi Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar , Indonesia Email :

membahas bagaimana negara menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam proses pengaturan regulasi ekonomi syari'ah. Dengan memahami peran strategis negara dalam regulasi ekonomi syari'ah, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola ekonomi berbasis syari'ah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran negara dalam regulasi ekonomi syari'ah dari perspektif politik ekonomi. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan, regulasi, serta peran strategis negara dalam membentuk tata kelola ekonomi syari'ah.

PEMBAHASAN

Peran Negara Sebagai Regulator Dalam Regulasi Ekonomi Syari'ah

Peran negara sebagai regulator dalam regulasi ekonomi syari'ah sangat penting dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai regulator, negara bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi berbasis syari'ah. Tujuan utama dari regulasi ini adalah memastikan bahwa aktivitas ekonomi, khususnya di sektor keuangan, perdagangan, dan industri halal, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi)⁵.

Dalam konteks ini, peran negara tidak hanya terbatas pada pembuatan regulasi, tetapi juga meliputi pengaturan dan pengendalian tata kelola lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Salah satu upaya konkret dari peran negara di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan perbankan berbasis syari'ah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek operasional bank syari'ah, seperti mekanisme penghimpunan dana (tabungan, deposito), penyaluran pembiayaan (mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah), hingga penyelesaian sengketa. Dengan adanya regulasi ini, bank syari'ah memiliki pedoman yang jelas untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Selain itu, peran regulator negara juga tercermin melalui pembentukan lembaga pengatur dan pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)⁶.

Azmibanjar92@gmail.Com Abstrak Kata Kunci : Indonesia , Problematika Sistem Ekonomi Islam , Solusi Absrak and Professio" (2020): 44-64.

⁵ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42-53.

⁶ Hafiz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi Kosim, and Abrista Devi, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2020): 110-119.

- (a) OJK bertugas mengatur dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan syari'ah, memastikan mereka mematuhi ketentuan perundang-undangan, serta melindungi konsumen dari potensi kerugian. OJK bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja keuangan bank syari'ah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah, dan mengatur tata kelola risiko lembaga keuangan syari'ah.
- (b) Bank Indonesia (BI) memiliki peran dalam pengaturan kebijakan moneter dan sistem pembayaran berbasis syari'ah. Bank Indonesia memastikan bahwa sistem pembayaran, seperti layanan transfer dan kliring, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, termasuk larangan riba dalam transaksi keuangan.
- (c) Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertanggung jawab mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi rujukan regulasi. Fatwa ini menjadi pedoman bagi OJK dan lembaga keuangan syari'ah dalam merancang produk-produk keuangan syari'ah yang halal dan sesuai dengan syari'ah. Misalnya, fatwa tentang penggunaan akad musyarakah, murabahah, atau ijarah dalam pembiayaan syari'ah.

Implementasi Regulasi Ekonomi Syari'ah di Indonesia

Implementasi regulasi ekonomi syari'ah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Salah satu buktinya adalah pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah, seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah (takaful), dan pasar modal syari'ah. Berdasarkan laporan dari OJK, pangsa pasar perbankan syari'ah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Regulasi yang diterapkan pemerintah bertujuan memperkuat daya saing bank syari'ah di tingkat domestik maupun internasional. Salah satu regulasi yang signifikan adalah kebijakan spin-off bank syari'ah.⁷ Regulasi ini mewajibkan unit usaha syari'ah (UUS) dari bank konvensional untuk memisahkan diri menjadi entitas bank syari'ah yang mandiri, sehingga operasional dan pengelolannya lebih terfokus pada prinsip-prinsip syari'ah.

Selain sektor perbankan, pengaturan dalam sektor pasar modal syari'ah juga menjadi sorotan penting. Negara mengeluarkan regulasi terkait penerbitan sukuk (obligasi syari'ah), yang merupakan instrumen investasi berbasis syari'ah. Regulasi ini memungkinkan pemerintah dan korporasi untuk menerbitkan sukuk sebagai alternatif pembiayaan proyek pembangunan nasional. Dengan penerbitan sukuk, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan pembiayaan nasional, tetapi juga menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syari'ah bagi investor Muslim.⁸

⁷ Fikriyah Khusnul and Yudha Alam Wira, "Perkembangan Keuangan Syariah Dalam Realitas Politik Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1594–1601, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2687>.

⁸ Binti Mutafarida and Choiril Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini," *Juornal of Economics and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 1–13.

Tantangan dalam Regulasi Ekonomi Syari'ah

Meskipun regulasi telah dibuat dengan cukup komprehensif, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pengaturan dan implementasinya.

1. Disharmoni Regulasi Domestik dan Internasional

Perbedaan standar regulasi ekonomi syari'ah di tingkat nasional dan internasional menjadi tantangan besar. Standar internasional dari lembaga seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) terkadang berbeda dengan regulasi nasional. Misalnya, ada perbedaan dalam standar pengakuan pendapatan dan pengukuran aset dalam laporan keuangan syari'ah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional agar lembaga keuangan syari'ah di Indonesia dapat bersaing di pasar global.⁹

2. Kesenjangan Kapasitas SDM dan Literasi Syari'ah

Regulasi yang sudah ditetapkan sering kali tidak didukung oleh pemahaman yang memadai dari pelaku ekonomi syari'ah, baik dari sisi konsumen, pelaku usaha, maupun lembaga pengelola. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syari'ah membuat masyarakat kurang tertarik menggunakan produk keuangan syari'ah. Oleh karena itu, regulasi juga perlu diimbangi dengan program literasi keuangan syari'ah yang masif kepada masyarakat.

3. Pengaruh Politik dan Kepentingan Ekonomi

Dalam konteks politik ekonomi, pengambilan kebijakan di sektor ekonomi syari'ah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Kebijakan yang seharusnya berfokus pada penguatan regulasi ekonomi syari'ah bisa saja terganggu oleh agenda politik tertentu. Hal ini dapat memperlambat proses pengesahan regulasi baru atau revisi terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari para pemangku kebijakan untuk menjaga independensi dalam pembuatan regulasi ekonomi syari'ah.

Upaya Penguatan Peran Negara sebagai Regulator

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan, di antaranya:

1. Harmonisasi Regulasi Domestik dan Internasional

Pemerintah harus mengadopsi standar-standar internasional dari lembaga seperti AAOIFI dan IFSB dalam regulasi nasional. Kolaborasi dan dialog dengan organisasi internasional dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih selaras dan diterima di pasar global.

2. Penguatan Kapasitas Lembaga Pengawas

Kapasitas pengawasan dari OJK dan BI perlu diperkuat, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun teknologi pengawasan. OJK dapat meningkatkan

⁹ Izzun Khoirun Nissa, "Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam" 1, no. 2 (2022): 180-185.

kompetensi pengawas melalui pelatihan dan sertifikasi yang lebih fokus pada pengawasan ekonomi syari'ah.¹⁰

3. Peningkatan Literasi Keuangan Syari'ah

Program edukasi dan literasi keuangan syari'ah harus ditingkatkan, terutama kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kampanye literasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Dengan meningkatnya literasi, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk keuangan syari'ah akan lebih tinggi.

4. Penguatan Komitmen Politik

Pemerintah dan DPR perlu memperkuat komitmen politik dalam mendukung pengembangan regulasi ekonomi syari'ah. Regulasi yang dihasilkan harus dipastikan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, melainkan murni bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi syari'ah di Indonesia dan dunia.

Peran Negara Sebagai Fasilitator Dan Pengawas Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah

Selain berperan sebagai regulator, negara juga memainkan peran penting sebagai fasilitator dan pengawas dalam pengembangan ekonomi syari'ah. Peran ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi syari'ah yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Sebagai fasilitator, negara bertugas menyediakan infrastruktur, kebijakan insentif, dan dukungan strategis untuk memfasilitasi pengembangan sektor-sektor ekonomi syari'ah, seperti perbankan syari'ah, industri halal, pasar modal syari'ah, serta lembaga keuangan mikro syari'ah. Sebagai pengawas, negara memastikan bahwa operasional lembaga-lembaga tersebut tetap mematuhi prinsip-prinsip syari'ah dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

1. Peran Negara Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, negara menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempercepat pengembangan ekonomi syari'ah melalui kebijakan, dukungan infrastruktur, dan penguatan ekosistem. Salah satu peran strategis negara adalah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Komite ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program lintas kementerian dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi syari'ah nasional. KNEKS berperan dalam mendorong penguatan empat pilar utama, yaitu:¹¹

- (a) Industri Halal: Memperkuat ekosistem industri halal melalui pengembangan sertifikasi halal, penguatan standar halal nasional, serta promosi produk halal Indonesia ke pasar internasional.
- (b) Industri Keuangan Syari'ah: Mendukung pengembangan sektor perbankan syari'ah, asuransi syari'ah (takaful), pasar modal syari'ah, dan sukuk.

¹⁰ Murah Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 45-52.

¹¹ Zulfadli Nugraha Triyan Putra and Husni Thamrin, "Problematisasi Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021): 34-40.

(c) Keuangan Sosial Syari'ah: Memperkuat peran lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai penggerak ekonomi berbasis sosial.

(d) Pengembangan Usaha Syari'ah: Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) berbasis syari'ah, termasuk melalui digitalisasi dan pembiayaan berbasis syari'ah.

Dalam perannya sebagai fasilitator, negara juga menyediakan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal. Contohnya, pemerintah memberikan kebijakan keringanan pajak (tax holiday) dan pembebasan bea masuk bagi importasi mesin dan bahan baku yang digunakan dalam produksi produk halal. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penguatan kapasitas ekspor produk halal melalui diplomasi perdagangan internasional dan kemitraan bilateral dengan negara-negara mayoritas Muslim, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.¹²

Dukungan terhadap digitalisasi dan transformasi teknologi juga menjadi bagian dari peran negara sebagai fasilitator. Digitalisasi memungkinkan pengembangan platform keuangan berbasis syari'ah, seperti fintech syari'ah dan aplikasi e-wallet syari'ah. Negara memfasilitasi regulasi dan infrastruktur digital agar platform keuangan syari'ah dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM. Dengan dukungan ini, akses pembiayaan syari'ah bagi UMKM menjadi lebih mudah dan terjangkau, sehingga dapat mempercepat pengembangan usaha berbasis syari'ah.

Contoh lain dari peran fasilitasi negara adalah pengembangan ekosistem Wakaf Produktif. Negara, melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI), mengarahkan agar aset wakaf tidak hanya digunakan secara pasif (seperti pembangunan masjid dan kuburan) tetapi juga dimanfaatkan secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan investasi di sektor riil. Skema wakaf produktif ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi umat dan mengurangi kesenjangan sosial.

2. Peran Negara Sebagai Pengawas

Sebagai pengawas, negara bertanggung jawab memastikan bahwa semua lembaga ekonomi syari'ah, seperti bank syari'ah, perusahaan asuransi syari'ah, lembaga zakat, dan industri halal, beroperasi sesuai prinsip-prinsip syari'ah. Peran pengawasan ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kunci seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

(a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK bertugas mengawasi kinerja dan operasional lembaga keuangan syari'ah, seperti bank syari'ah, asuransi syari'ah, dan lembaga keuangan mikro syari'ah. OJK memastikan bahwa produk dan layanan keuangan syari'ah yang ditawarkan kepada masyarakat tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Misalnya, OJK melakukan audit dan pengawasan kepatuhan lembaga

¹² Abdul Rachman Abdul et al., "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–365.

keuangan terhadap standar syari'ah, serta mengidentifikasi dan menangani potensi risiko yang timbul dalam operasi keuangan syari'ah.¹³

- (b) Bank Indonesia (BI): BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran berbasis syari'ah. Pengawasan ini meliputi pengaturan standar operasi sistem pembayaran yang menghindari praktik riba, seperti pengelolaan transaksi berbasis akad syari'ah pada sistem transfer dan pembayaran. Bank Indonesia juga memainkan peran dalam pengaturan kebijakan moneter berbasis syari'ah, termasuk pengelolaan sukuk bank sentral.
- (c) Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Sebagai pengawas kehalalan produk dan jasa keuangan, DSN-MUI bertanggung jawab mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar regulasi keuangan syari'ah. Fatwa ini menjadi pedoman bagi OJK dan lembaga keuangan syari'ah untuk mengembangkan produk-produk keuangan berbasis syari'ah. Produk keuangan, seperti akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah, semua harus mendapatkan persetujuan DSN-MUI sebelum digunakan dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan.

3. Tantangan Pengawasan Ekonomi Syari'ah

Pengawasan terhadap lembaga ekonomi syari'ah tidak terlepas dari berbagai tantangan, di antaranya:¹⁴

- (a) Keterbatasan Sumber Daya Pengawas: Pengawasan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memahami prinsip-prinsip syari'ah serta aspek teknis operasional lembaga keuangan. Jumlah pengawas bersertifikasi syari'ah di OJK dan Bank Indonesia masih terbatas.
- (b) Kompleksitas Produk Keuangan Syari'ah: Produk keuangan syari'ah sering kali memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan produk konvensional. Misalnya, pembiayaan berbasis musyarakah atau murabahah memerlukan verifikasi terhadap kehalalan proses produksi dan pembagian keuntungan. Kompleksitas ini memerlukan pengawasan yang lebih intensif dan menyeluruh.
- (c) Kesadaran dan Literasi Masyarakat: Pengawasan terhadap lembaga keuangan syari'ah juga bergantung pada literasi masyarakat. Masyarakat sering kali tidak melaporkan pelanggaran karena kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip syari'ah dalam keuangan.

Upaya Penguatan Pengawasan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah strategis telah diambil, di antaranya:

¹³ Iryana Anwar and Muslim Lobubun, "The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 139–151.

¹⁴ Iain Tulungagung, "PERAN NEGARA DALAM KETAHANAN PERBANKAN SYARIAH DI MASA PANDEMI COVID-19 Pendahuluan Berbagai Dimensi Kehidupan Manusia . Dampak Yang Ditimbulkan Tidak Perekonomian Negara . Ketidakpastian Akhir Dari Pandemi COVID-19 Habibah (2020) Penyebaran Virus COVID" 08, no. April (2021): 206–225.

1. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: OJK dan BI meningkatkan kapasitas SDM pengawas melalui pelatihan dan sertifikasi pengawas syari'ah. Pengawas juga diperkuat dengan pengenalan teknologi pengawasan berbasis digital (Suptech).
2. Penggunaan Teknologi Pengawasan (Suptech): Teknologi pengawasan berbasis digital digunakan untuk memantau aktivitas lembaga keuangan secara real-time. OJK menggunakan sistem pelaporan berbasis teknologi untuk mengawasi data kinerja bank syari'ah secara otomatis.
3. Penguatan Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS): Setiap lembaga keuangan syari'ah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa operasional lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

KESIMPULAN

Peran negara dalam regulasi ekonomi syari'ah dari perspektif politik ekonomi terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu sebagai **fasilitator** dan **pengawas**. Sebagai fasilitator, negara bertanggung jawab menciptakan ekosistem yang kondusif melalui kebijakan strategis, pengembangan infrastruktur, pemberian insentif, serta dukungan terhadap digitalisasi dan penguatan sektor UMKM berbasis syari'ah. Peran ini diwujudkan melalui pembentukan lembaga khusus, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta pengelolaan wakaf produktif dan penguatan industri halal. Sementara itu, sebagai pengawas, negara melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) bertugas mengawasi kepatuhan lembaga-lembaga keuangan syari'ah terhadap prinsip-prinsip syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, and Siti Arkoyah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–365.
- Anwar, Iryana, and Muslim Lobubun. "The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 139–151.
- Azmi, Naelul. "PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Naelul Azmi Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar Banjar , Indonesia Email : Azmibanjar92@gmail.Com Abstrak Kata Kunci : Indonesia , Problematika Sistem Ekonomi Islam , Solusi Absrak and Professio" (2020): 44–64.
- Fachrurrazy, Muhammad, and Dirah Nurmila Siliwadi. "Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 154–171.
- Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53.

- Jusri, Aulia Putri Oktaviani, and Erina Maulidha. "Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (2020): 222–241.
- Khusnul, Fikriyah, and Yudha Alam Wira. "Perkembangan Keuangan Syariah Dalam Realitas Politik Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1594–1601. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2687>.
- Mutafarida, Binti, and Choiril Anam. "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini." *Juornal of Economics and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 1–13.
- Muttaqin, Hafiz Maulana, Ahmad Mulyadi Kosim, and Abrista Devi. "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2020): 110–119.
- Nissa, Izzun Khoirun. "Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam" 1, no. 2 (2022): 180–185.
- Nugraha Triyan Putra, Zulfadli, and Husni Thamrin. "Problematisasi Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021): 34–40.
- Rachman, Abdul, Sunardi Sunardi, Elis Rahmawati, Lailatul Jannah, and Sasa Billah. "Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Madani Syari'ah* 6, no. 2 (2023): 134–146.
- Syahrial, Murah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 45–52.
- Tulungagung, Iain. "PERAN NEGARA DALAM KETAHANAN PERBANKAN SYARIAH DI MASA PANDEMI COVID-19 Pendahuluan Berbagai Dimensi Kehidupan Manusia . Dampak Yang Ditimbulkan Tidak Perekonomian Negara . Ketidakpastian Akhir Dari Pandemi COVID-19 Habibah (2020) Penyebaran Virus COVID" 08, no. April (2021): 206–225.